



P U T U S A N

Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal

lahir : Denpasar, 23-07- 1987, NIK
51710463078XXXXX, Agama Kristen, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, beralamat Denpasar, Tlp.
082341XXXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

Lawan :

TERGUGAT, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 15-12-1980,

Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
Denpasar Utara, Tlp. 0852381XXXXX, yang
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan
oleh Pengugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Maret 2017 dengan register Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 8 Oktober 2006 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 8 Agustus 2014, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 5171-KW-07082014-0014 (Fotocopy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarunia 2 orang anak yaitu:
 - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Denpasar, 11 Juni 2007
 - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Denpasar, 29 Juli 2009
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat;
6. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat dan tidak ada perubahan dari Tergugat dan kira - kira pada 14 maret 2017 Penggugat pergi dari rumah yang selama ini di tempati oleh Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ada kenyamanan hidup bersama dengan Tergugat ,sejak saat itu Penggugat sudah pisah ranjang (rumah) dengan Tergugat sampai gugatan ini diajukan.
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga .Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinanya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan;
8. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi perkecokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amanya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 8 Oktober 2006 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 8 Agustus 2014, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 5171-KW-07082014-0014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Denpasar, 11 Juni 2007
 - **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Denpasar, 29 Juli 2009 tetap dalam pengasuhan Penggugat dengan Tergugat.
- d. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat fain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan pertama tanggal 31 Maret 2017 dan risalah panggilan kedua tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk perdamaian kedua pihak tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk membantah isi gugatan atau membenarkannya, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan untuk menjatuhkan putusan secara verstek dengan didahului pembacaan gugatan, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-07082014-0014 tanggal 8 Agustus 2014, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor : 5171040608140002 tanggal 8 Agustus 2014, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;



3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-07082014-0080 tanggal 11 Agustus 2014, atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-07082014-0078 tanggal 8 Agustus 2014, atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Surat Peneguhan Pernikahan tanggal 8 Oktober 2006, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kartu Tanpa Penduduk (KTP) NIK: 5371046307870006 tertanggal 13 Agustus 2014, atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 6 ;
7. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kartu Tanpa Penduduk (KTP) NIK: 5371041512800014 tertanggal 13 Agustus 2014, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 7 ;
8. Asli Surat Pernyataan bersama tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;
Menimbang, bahwa foto copy surat bukti (P - 1 sampai dengan P – 7) tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 11 Juni 2007 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir tanggal 29 Juli 2009;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 14 Maret 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcohan Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2006 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 11 Juni 2007 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir tanggal 29 Juli 2009;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 14 Maret 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan Penggugat dan Tergugat ;

3. **SAKSI 3 PENGGUGAT**, memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2006 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 11 Juni 2007 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir tanggal 29 Juli 2009;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung percekcoan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak kembali

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 8 Oktober 2006 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 8 Agustus 2014, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 5171-KW-07082014-0014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil Tergugat /Kuasa Hukum yang sah , padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah panggilan pertama tanggal 31 Maret 2017 dan risalah panggilan kedua tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa tata cara / hukum acara yang berlaku dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalam hal ini dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata (Rbg), jika pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam pasal 149 Rbg (Verstek);

Menimbang, bahwa pasal 149 Rbg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum gugatan tidak melawan hak;
5. Petitum gugatan beralasan;

(Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hal. 26)

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar dan sesuai dengan relas tanggal 31 Maret 2017 dan relas tanggal 3 April 2017 dipastikan Juru Sita telah bertemu langsung dengan Tergugat dan tenggang waktu antara dipanggilnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dengan ketentuan hari sidang, telah memenuhi syarat melebihi tiga hari, sehingga dapat dipastikan Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Tergugat pada hari sidang yang ditetapkan hari Senin, tanggal 3 April 2017 dan hari Kamis, tanggal 13 April 2017 tidak datang menghadap sidang dan juga tidak memberikan kepada orang lain selaku kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 beserta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 3 PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum? , karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta didukung dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama Kisten bertempat di Denpasar pada tanggal 8 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2014, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171-KW-07082014-0014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P – 3 dan P - 4 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka telah terbukti pula bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 11 Juni 2007 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir tanggal 29 Juli 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dan percekcoakan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dan puncaknya pada bulan Maret 2017 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang, alasan mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga mereka tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus dan percekcoan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dan puncaknya pada bulan Maret 2017 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap menuntut untuk bercerai dan juga oleh karena dalam putusan ini Tergugat tidak hadir mengajukan jawaban yang bersifat membantah gugatan Penggugat, juga tidak ada mengirim surat jawaban yang berisikan eksepsi bahwa Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara aquo (Pasal 149 ayat (2) Rbg) , hal mana berarti Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke – 2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-3 yaitu Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Denpasar, 11 Juni 2007;
- **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Denpasar, 29 Juli 2009 tetap dalam pengasuhan Penggugat dengan Tergugat, maka tentang tuntutan ini Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggariskan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum Angka 4 (empat) dapat dikabulkan, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan bagi para pihak untuk melaporkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 8 Oktober 2006 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 8 Agustus 2014, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 5171-KW-07082014-0014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bemama :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Denpasar,
11 Juni 2007
- **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Denpasar,
29 Juli 2009 tetap dalam pengasuhan Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **KAMIS**, tanggal **4 MEI 2017**, oleh kami : **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.**, selaku Hakim Ketua, **MADE SUKERENI, SH. MH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MADE SUKERENI, SH. MH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.



I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	375.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....Rp.	10.000,-
5. Materai.....Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan.....Rp.	5.000,-
Jumlah.....Rp.	476.000,-

(Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Catatan I :

Dicatat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 248/Pdt.G/2017/PN Dps tertanggal 4 Mei 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Mei 2017 ;

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps tertanggal 4

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 20 Mei 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

MUSTAFA DJAFAR, S.H.
Nip. 19720411 199203 1 001.

Catatan III :

Di catat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 22 Mei 2017 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 4 Mei 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Meterai..... Rp. 6.000 ,-
- Upah tulis..... Rp. 5.400 ,-
- J u m l a h.....Rp.11.400 ,-
- (sebelas ribu empat ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PN Dps